


TERUS BERIKAN INOVASI DAN TETAPKAN PRIORITAS DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN



Sumber Gambar:

https://mediacenter.temanggungkab.go.id/asset/foto_berita/WhatsApp_Image_2024-07-09_at_15_20_58.png

Isi Berita:

Temanggung, Media Center - Pj. Bupati Hary Agung Prabowo hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakord) Pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 bersama Perangkat Daerah terkait di Ruang Gajah, Komplek Kantor Bupati, Selasa (9/7/2024) pagi.

Kepala Bappeda Temanggung, Dwi Sukarme menyampaikan, bahwa ada empat Lokasi Prioritas (Lokpri) yang sudah masuk ke dalam DAK 2025 periode I, yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sanitasi, dan juga Bidang Irigasi. Empat bidang ini menjadi bidang prioritas yang dananya akan diajukan ke Pemerintah Pusat.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian pada rakord kali ini adalah mengenai timeline penyelesaian tugas masing-masing Perangkat Daerah, terkait usulan DAK 2025. Diharapkan, semua perangkat daerah menyelesaikan urusan DAK sebelum tanggal 11 Juli 2024.

Selain itu, disampaikan juga total usulan DAK Fisik Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 297 miliar, dan DAK Non Fisik sebesar 295 miliar.

Pj. Bupati Hary Agung Prabowo menyampaikan, bahwa kondisi riil Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung semakin menyusut setiap tahun, sehingga perlu inovasi dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah agar mendapatkan DAK sebanyak-banyaknya.

"Saat ini, kita 70% dana didukung oleh dana transfer Pemerintah Pusat, hanya sekitar 30% yang dari APBD. Ini perlu menjadi fokus, bagaimana kita dapat berinovasi," ungkapnya.

Pj. Bupati meminta kepada Perangkat Daerah untuk berusaha dengan maksimal di Pemerintah Pusat agar dana yang telah direncanakan dapat turun demi terealisasinya inovasi yang telah didesain.

Selain mengimbu usaha Pemerintah Daerah yang maksimal, Pj. Bupati juga menyampaikan prioritasnya untuk mengedepankan irigasi dalam DAK ini. Irigasi menjadi sangat penting untuk keberlanjutan swasembada pangan, terlebih di cuaca yang tidak menentu ini.

"Saya minta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk memasukkan semua irigasi di Temanggung, karena ini merupakan arahan Bapak Presiden. Kementerian Pertanian sudah membagikan alat untuk mengurus irigasi, bisa dilihat ini merupakan strategi penting. Ini prioritas utama Presiden mewujudkan swasembada pangan," tambahnya.

Pada rakord ini juga membahas usulan inovasi unggulan yang akan diajukan dalam Innovative Government Award (IGA). Inovasi yang disampaikan dalam rakord ini kemudian dipilih oleh Pj. Bupati meliputi inovasi digital dan non digital. Dua usulan inovasi digital yaitu E-Retribusi Pasar dan Simantap Non KB. Sedangkan dua inovasi non digital yang diusulkan adalah Jaran Kepang Temanggung dan Varietas Bawang Geol Temanggung Agrihorti. (Mrt;Nin;Ekp)

Sumber Berita:

1. <https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/terus-berikan-inovasi-dan-tetapkan-prioritas-dalam-program-pembangunan>, "Terus Berikan Inovasi dan Tetapkan Prioritas dalam Program Pembangunan", tanggal 9 Juli 2024.
2. https://www.instagram.com/pemkabtmg/p/C9NC8KdP4CD/?img_index=1, "Rakord DAK 2025, Pj. Bupati Imbau Terus Berikan Inovasi", tanggal 9 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

b) DAK Non Fisik

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer